



PUTUSAN

Nomor 259 K/Mil/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **GAMA WAHYU SETIAWAN;**
Pangkat/NRP : Koptu/31040482710985;
Jabatan : Ta Harsih Urdal Denma;
Kesatuan : Paspampres;
Tempat/Tanggal Lahir : Purwokerto/28 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Perumahan Dinas Paspampres RT. 06
RW. 026 Nomor 107 Flat Rinjani,
Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan
Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 14 Februari 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa atas nama Gama Wahyu Setiawan, Pangkat Koptu NRP. 31040482710985, Jabatan Ta Harsih Urdal Denma, Kesatuan Paspampres, telah melakukan beberapa tindak pidana:

Kesatu : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan;

Kedua : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 281 ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Gama Wahyu Setiawan, Pangkat Koptu NRP. 31040482710985, Jabatan Ta Harsih Urdal Denma, Kesatuan Paspampres dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;
2. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD;
3. Kami mohon pula barang bukti berupa:

a. Berupa surat:

- 1) 4 (empat) lembar Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor R/2271/V/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 27 Mei 2021 tentang Hasil pemeriksaan barang bukti satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat neto 0,0036 (nol koma nol nol tiga enam) gram dan satu buah pipet kaca bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih berat neto 0,0036 (nol koma nol nol tiga enam) gram;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



- 2) 4 (empat) lembar Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor R/2377/VI/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 8 Juni 2021 tentang Hasil pemeriksaan satu buah pot plastik tutup warna putih berlakban warna kuning berisikan cairan urine sebanyak 10 (sepuluh) ml, barang bukti tersebut disita dari Terdakwa;

Dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Berupa barang:

- 1) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek Le Minerale;
- 2) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi F 5120 FDF (tanpa STNK);
- 3) 2 (dua) buah korek api warna kuning dan merah merek Tokai;
- 4) 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah selimut bermotif bunga;
- 6) 2 (dua) buah sarung bantal bermotif bunga;

Bahwa berupa barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi F 5120 FDF (tanpa STNK) pada huruf b angka 2) dan angka 4) berupa barang 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna hitam dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Terdakwa, sedangkan pada point huruf a, c, e dan f dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 186-K/PM II-08/AD/XI/2021 tanggal 21 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Gama Wahyu Setiawan, Koptu NRP. 31040482710985 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Dan;

Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol air mineral merek Le Minerale;

2) 2 (dua) buah korek api warna kuning dan merah merek Tokai; Angka 1 sampai dengan 2 dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi F 5120 FDF;

4) 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna hitam;

Angka 3 sampai dengan 4 dikembalikan kepada Terdakwa;

5) 1 (satu) buah selimut bermotif bunga;

6) 2 (dua) buah sarung bantal bermotif bunga;

Angka 5 sampai dengan 6 dikembalikan kepada Saudari Mia Sundari Puspa Sari, Amd (Saksi-2);

b. Surat-surat:

1) 4 (empat) lembar Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor R/2271/V/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 27 Mei 2021 tentang Hasil pemeriksaan barang bukti satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih berat neto 0,0036 (nol koma nol nol tiga enam) gram dan satu buah pipet kaca bekas pakai berisikan sisa-sisa kristal warna putih berat neto 0,0036 (nol koma nol nol tiga enam) gram;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 4 (empat) lembar Hasil Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor R/2377/VI/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 8 Juni 2021 tentang Hasil pemeriksaan satu buah pot plastik tutup warna putih berlabkan warna kuning berisikan cairan urine sebanyak 10 (sepuluh) ml;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AD/III/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Gama Wahyu Setiawan, Koptu NRP. 31040482710985;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 186-K/PM.II-08/AD/XI/2021 tanggal 21 Februari 2022, untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/186/PM II-08/AD/VII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Kesatu Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, bahwa pada tanggal 10 Mei 2021 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Mia Sundari Puspa Sari dan Saudara Ipul telah mengonsumsi narkotika sabu di tempat kost Saksi Mia Sundari Puspa Sari di Jalan Buaran 3 Jakarta Timur yang dilakukan dengan cara mengisapnya menggunakan alat isap (bong) yang dirangkai dari botol Le Minerale dan kemudian narkotika sabu tersebut dibakar dan diisap secara bergantian oleh Saudara Ipul, Saksi Mia Sundari Puspa Sari dan Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2021 sekitar pukul 00.35 WIB dilakukan penggerebekan oleh Tim Puspomad di tempat kost Saksi Mia Sundari Puspa Sari dan ditemukan barang bukti berupa sisa narkotika sabu pada koil kaca dan alat isap bong, *handphone* dan sepeda motor Honda Beat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor R/2377/VI/RES.9.5/2021/Puslabfor tanggal 8 Juni 2021 berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan Kesatu Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tidak pidana “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, tidak tepat dan salah menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis, pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan Saksi-2 Mia Sundari Puspa Sari yang sudah saling kenal sejak kecil bertemu di rumah makan Tongseng di Jalan Flamboyan Jakarta Pusat dan setelah itu terjalin hubungan antara Terdakwa dan Saksi Mia Sundari Puspa Sari;
 - b. Bahwa selanjutnya masih pada bulan Maret 2020, Terdakwa dan Saksi Mia Sundari Puspa Sari melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri di tempat kontrakan Saksi Mia Sundari Puspa Sari di Jalan Salamun Cilangkap dan persetubuhan tersebut telah dilakukan secara berulang kali dengan cara Saksi Mia Sundari Puspa Sari dengan Terdakwa saling berciuman dan melepaskan baju masing-masing sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi Mia Sundari Puspa Sari sampai mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi Mia Sundari Puspa Sari;

- c. Bahwa persetubuhan terakhir antara Saksi Mia Sundari Puspa Sari dengan Terdakwa dilakukan pada tanggal 9 Mei 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di tempat kost Saksi Mia Sundari Puspa Sari di Jalan Buaran 3 Jakarta Timur dimana kondisi kost tersebut antara ruang tamu dengan tempat tidur menjadi satu;
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Saksi Mia Sundari Puspa Sari di kamar kost adalah perbuatan yang dilakukan di tempat tertutup dan tidak dapat dilihat oleh umum dan merupakan tempat privasi, oleh karena meskipun pemilik kost memiliki kunci cadangan kamar namun ketika hendak masuk ke dalam kamar kost harus izin terlebih dahulu kepada penyewa kamar yaitu Saksi Mia Sundari Puspa Sari;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti* yang menyatakan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dalam dakwaan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP telah terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena dalam putusannya *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan ppidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan ppidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu*

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusan *in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AD/III/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 186-K/PM II-08/AD/XI/2021 tanggal 21 Februari 2022 harus diperbaiki mengenai pasal tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GAMA WAHYU SETIAWAN, Koptu NRP. 31040482710985** tersebut;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 34-K/PMT-II/BDG/AD/III/2022 tanggal 20 Mei 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 186-K/PM II-08/AD/XI/2021 tanggal 21 Februari 2022 tersebut mengenai pasal tindak pidana yang terbukti, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GAMA WAHYU SETIAWAN, Koptu NRP. 31040482710985** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa **GAMA WAHYU SETIAWAN, Koptu NRP. 31040482710985** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Kesatu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GAMA WAHYU SETIAWAN, Koptu NRP. 31040482710985** oleh karena itu dengan pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., para Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

TTD

ASEP RIDWAN HASYIM, S.H., M.Si., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12360/P

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 259 K/Mil/2022